

PENERAPAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORASI UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN DI NAGARI SARUASO

Aldi Andryan¹, Khairina², Roni Efendi³

¹Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail : aldiandryan88@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail : khairina@iainbatusangkar.ac.id

³Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail : roniefendi@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *The main problem of this research is the application of the restoration justice approach to prevent divorce in Nagari Saruaso. The data obtained shows that from 2020-2022 there were 162 divorce cases in Nagari Saruaso, this is a cause for concern. So it takes thought and solutions to anticipate it. So this study aims to provide an alternative to restoring household relations through a Restorative Justice approach to prevent divorce. This type of research is Juridical Sociology with Qualitative Typology, where data obtained from the field is narrated, interpreted to provide answers to the research object. Primary data sources are ninik mamak, religious scholars, cadiak pandai, bundo kanduang and the wali nagari government. Secondary data sources from books, journals, and laws and documents from Wali Nagari. The results of the study revealed, firstly, based on efforts to apply the restoration justice approach to prevent divorce in Nagari Saruaso, it was carried out by involving all components into one forum, namely the involvement of ninik mamak, religious scholars, cadiak pandai and bundo kanduang to provide advice so that divorce does not occur and spouses husband and wife back in harmony. That the concept of applying the Restorative Justice approach is carried out by all the above components through Gondang Sayak and Gondang Kuali to prevent Divorce in Nagari Saruaso. Gondang Sayak is a peace process that only involves the closest family, then Gondang Kuali is an effort to reconcile husband and wife by involving all components such as ninik mamak, pious scholars, cadak smart, bundo kanduang. Second, the obstacles in applying the restoration justice approach based on the research results are several factors, namely; economic factors, educational factors, modernization factors, Domestic Violence (KDRT) factors*

Keywords: *Restoration Justice, Divorce, Alternative dispute resolution*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, ketika seseorang hendak melaksanakan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. (Atabik & Mudhiiah, 2014)

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Selanjutnya ditulis UU Perkawinan) mendefenisikan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."* (Efendi et al., 2020)

Berdasarkan pengertian diatas, tentunya perkawinan juga memiliki tujuan. Tujuan utama pernikahan bila dilihat dari UU Perkawinan telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya diaplikasikan dari segi lahir saja melainkan suatu hubungan antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. (Subekti, 2010)

Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."* (Ar-Rum : 21)

Berdasarkan penafsiran Al-Qurtubi terhadap Qs Ar-Rum ayat 21 diatas, bahwasannya ayat tersebut menjadi sebuah rujukan bagi rumah tangga yang ideal sehingga terwujudnya konsep dari keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warrahmah*. Selanjutnya menurut pandangan Wahbah Al-Zuhaili, maksud dari Qs Ar-Rum ayat 21 diatas adalah guna diciptakannya seorang perempuan bagi kaum laki-laki adalah untuk memberikan rasa ketenangan dan kedamaian pada diri mereka. Allah menjadikan pula rasa cinta diantara laki-laki dan perempuan agar dapat saling membantu dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kokoh dan sempurna. (Bazdawi, 2018)

Terlepas dari tujuan pernikahan yang begitu jelas diterangkan dalam ajaran agama Islam dan peraturan perundangan, nyatanya yang terjadi saat ini angka perceraian begitu tinggi sehingga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pernikahan tersebut. Bahkan pada tahun 2020, angka perceraian di Sumatera Barat meningkat. Jika tahun 2019 lalu perceraian di Ranah Minang ini sebanyak 2,21%, tahun 2020 naik menjadi 2,37%. Posisi lima besarnya ditempati oleh Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, dan Tanah Datar untuk kategori kabupaten. Khusus di Tanah Datar, mantan Ketua Pengadilan Agama

Batusangkar, Palatua Lubis menerangkan bahwa tingkat perceraian di Tanah Datar cukup tinggi, bahkan jumlahnya meningkat di tahun 2020. (Datiak, 2021) Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pemerintahan Wali Nagari Saruaso pada tahun 2020 sampai akhir bulan Oktober 2022 total angka perceraian ada sebanyak 162 Perkara dengan rincian 58 cerai Talak dan 114 cerai Gugat. Dalam hal ini tentunya diperlukan sebuah langkah untuk menekan tingginya angka perceraian tersebut.

Selama ini kita mengenal penyelesaian perkara hukum perdata di Indonesia itu dapat ditempuh secara jalur pengadilan atau diluar pengadilan. Salah satu bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan ini adalah dengan cara *Restorative Justice*. Prinsip keadilan restorasi dikenal juga sebagai salah satu model penyelesaian perkara tradisional. Penerapan prinsip *Restorasi Justice* pada dasarnya telah dipraktikkan dalam sistem penegakan hukum perdata yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang kemudian juga dirumuskan dalam UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Investor, 2020)

Secara Normatif *Restorative Justice* merupakan suatu metode penyelesaian perkara pidana. Hal ini telah dijelaskan di dalam Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorasi dalam lingkup perkara tindak pidana ringan, seperti ; perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba. Lampiran putusan ini memberikan sebuah definisi tentang Keadilan Restorasi, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (hukuman penejara). (Putusan Dirjen Peradilan Umum MA RI)

Selanjutnya keadilan restorasi juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 menyatakan bahwa penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan/atau keluarganya serta pihak terkait dengan tujuan agar terciptanya keadilan bagi seluruh pihak. Kemudian aturan lain yang menjelaskan tentang keadilan restorasi adalah peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorasi. Peraturan Kejaksaan ini mendefinisikan keadilan restorasi sebagai suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020).

Berdasarkan domain hukum berlakunya keadilan restorasi ini diterapkan dalam penanganan kasus pidana. Akan tetapi, keadilan restorasi juga merupakan bagian dari nilai-nilai Universal atas konsep keadilan, maka keadilan restorasi juga dapat diterapkan dalam ranah hukum secara umum termasuk hukum perdata seperti penyelesaian perkara perceraian. Penulis akan memfokuskan pendekatan domain tersebut dalam hal melibatkan segala pihak yang terkait demi mengembalikan keadaan seperti semula, sehingga menutup kemungkinan terjadinya perceraian.

Terkhusus Ranah Minang mengenal adanya lembaga unsur nagari yang terdiri dari Alim Ulama, Ninik Mamak, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan Pemuda. Dengan adanya lembaga unsur nagari tersebut tentunya juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Bila lembaga unsur nagari dapat mengayomi masyarakat dengan melakukan pendekatan keadilan Restorasi tentunya tingginya angka perceraian dapat diantisipasi.

Di dalam ajaran agama Islam anjuran dalam menyelesaikan perkara dilakukan dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu dan menunjuk seorang Hakam (Penengah), hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran Qs. An-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعِثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui."* (QS. An-Nisa : 35)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya landasan hukumnya itu berisi ajaran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Jalan damai adalah jalan yang paling utama menurut ajaran Islam. Untuk mewujudkan perdamaian sangat tergantung pada kebijaksanaan pihak hakam. Di samping itu, dari pihak-pihak yang bersengketa diperlukan kesadaran dan kelembutan hati, karena dari masing-masing pihak diperlukan kerelaannya untuk saling mengalah dan memaafkan demi terciptanya perdamaian dan kedamaian.

Di Nagari Saruaso proses penyelesaian konflik antara suami isteri dibantu oleh Ninik Mamak. Pada tahun 2020 sampai tahun 2022 ada sebanyak 24 Kasus yang diselesaikan oleh Ninik Mamak dan ada 6 kasus yang berhasil didamaikan oleh Ninik Mamak. Sehingga pasangan suami isteri ini kembali rukun dalam kehidupan rumah tangganya. Kendati pun demikian, masih banyak pasangan Suami Isteri ini ketika ada masalah dalam rumah tangga cenderung langsung menyelesaikan ke ranah Pengadilan. Namun nyatanya, bahwa sampai saat ini angka perceraian di Kabupaten Tanah Datar cukup tinggi

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis dengan Tipologi Kualitatif, dimana data yang diperoleh dari lapangan dinarasikan, diinterpretasikan guna memberikan jawaban terhadap objek penelitian. Proses pelaksanaan penelitian dengan cara menghimpun sumber data baik itu sumber data primer dan sekunder,. Sumber data primer dari ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemerintahan wali nagari. Sumber data sekunder dari buku, jurnal, dan Undang-Undang dan Dokumen dari Wali Nagari. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, bentuk wawancara yang dipakai wawancara semi terstruktur. Teknik pengumpulan data yaitu dengan Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification). Penelitian ini berusaha mengkaji dan meneliti agar memperoleh jawaban terhadap objek penelitian penulis.

LITERATUR RIVEW

1. Keadilan Restorasi

Keadilan restorasi merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Secara domain hukum berlakunya diterapkan di ranah pidana. Kendatipun demikian, dilihat dari nilai-nilai universal keadilan keadilan restorasi dapat diterapkan dalam penanganan perkara secara umum termasuk perkara perdata seperti pencegahan terjadinya perceraian. Keadilan restorasi dapat didefenisikan sebagai sebuah langkah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (hukuman penejara). (Putusan Dirjen Peradilan Umum MA RI)

2. Penyelesain Perkara Dalam Hukumn Islam

a. Mediasi (*Al-Islah*)

Mediasi merupakan suatu penyelesaian perkara diantara dua belah pihak yang berperkara demi mewujudkan perdamaian diantara keduanya. Dalam fikih Islam, mediasi disebut *al-islah (sulh)* yang diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkaranya secara damai, dengan motivasi bahwa Allah mencintai perdamaian. (Salam, 2021)

b. Menunjuk Hakam (Mediator)

Hakam atau seorang mediator merupakan sosok yang dipilih sebagai penengah dalam menyelesaikan suatu perkara. Dalam proses berlangsungnya sebuah perdamaian para pihak yang berperkara, seorang mediator harus benar-benar mengetahui akar permasalahan para pihak agar mempermudah dalam mendamaikan perkara. *Hakam* dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga lebih menfokuskan secara kekeluargaan, tanpa adanya proses formal yang berbelit-belit. (Imam Jauhari, 2011)

c. Tahkim (Arbitrase)

Tahkim atau arbitrase merupakan bentuk penyelesaian perkara perdata di luar lembaga peradilan. Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara arbiterase adalah perkara yang memungkinkan terjadi perdamaian di antara orang-orang yang bersengketa. (Yusmita. 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pendekatan Keadilan Restorasi Untuk Mencegah Perceraian Di Nagari Saruaso

Tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu pasangan suami istri perlu saling melengkapi satu sama lain, agar terwujudnya tujuan dari perkawinan tersebut. Sehingga akan terciptanya hubungan keluarga yang harmonis. (Elimartati, 2014)

Kendati pun demikian, tujuan perkawinan itu tidak serta merta dapat terwujud begitu saja. Banyak faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian di antara pasangan suami istri. Bahkan dari data yang penulis peroleh angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Batusangkar cukup tinggi, sehingga diperlukan sebuah langkah untuk mencegah terjadinya perceraian tersebut khususnya di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak di antaranya : Ninik Mamak, Alim ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, dan Pemerintahan Wali Nagari Saruaso untuk mengetahui bagaimana penerapan pendekatan keadilan restorasi untuk mencegah perceraian di Nagari Saruaso.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ninik Mamak Paduko Alam Wakil DT. Paduko Sarindo mengenai penerapan keadilan restorasi di Nagari Saruaso, menurut beliau Sesuai dengan fungsi dari seorang Ninik Mamak itu adalah “paga” bagi kemanakan. Maksudnya apa pun permasalahan yang terjadi pada kemanakan khususnya masalah dalam rumah tangga apabila sampai diketahui oleh Ninik Mamak, tentunya mamak akan melakukan upaya “bare tong” terlebih dahulu dari mamak laki-laki kepada mamak dari perempuan. (Wawancara, Kamis 5 Januari 2023)

Ketika terjadinya permasalahan dalam Rumah Tangga anak kemanakan seperti yang diungkapkan oleh Paduko Alam Wakil DT. Paduko Sarindo, seketika itu peran dan fungsi yang melekat pada diri seorang mamak itu akan muncul dengan mengupayakan segala bentuk penyelesaian terhadap permasalahan anak kemanakannya. Akan tetapi terkait permasalahan keperdataan ini seorang ninik mamak bersifat pasif. Maksudnya ketika adanya permasalahan dalam suatu rumah tangga tidak serta merta seorang mamak bisa langsung ikut campur dalam permasalahan itu. Karena permasalahan keluarga ini bagian masalah Sumur, Kasur, Dapur seorang kemanakan. Artinya masalah ini bersifat pribadi dan rahasia. Karena hal ini lah rasanya tidak etis apabila Ninik Mamak intervensi terhadap permasalahan keluarga anak kemakannya. Lain halnya apabila anak kemanakan itu yang datang menemui mamak dan menyampaikan permasalahan yang terjadi. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ninik Mamak Paduko Alam Wakil DT. Paduko Sarindo, yang menyatakan bahwa ketika adanya permasalahan dalam rumah tangga dan Ninik Mamak mengetahui, maka seketika itu mamak akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. (Wawancara, Kamis 5 Januari 2023)

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Alim ulama Malin Malano mengenai penerapan pendekatan keadilan restorasi di Nagari Saruaso, menurut beliau ketika terjadinya permasalahan dalam hubungan pasangan suami istri semua pihak memiliki peran dan fungsi untuk memberikan nasehat kepada pasangan suami istri. Untuk mendamaikan pasangan yang sedang ada konflik dalam rumah tangganya, perlu diketahui terlebih dahulu permasalahan apa yang terjadi dalam

keluarganya. Sehingga memudahkan untuk memberikan nasehat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. (Wawancara, 7 Januari 2023)

Katika adanya permasalahan dalam rumah tangga pasangan suami istri sebelum sampai pada tahap ke ranah Pengadilan, dalam Adat akan dilakukan upaya “Gondang Sayak” artinya permasalahan itu diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu tanpa melibatkan komponen-komponen lain seperti Ninik Mamak, Alim Ulama, Bundo kanduang. Jika permasalahan itu masih berlanjut maka akan diupayakan langkah “Gondang Kuali”, maksudnya penyelesaiannya dibantu oleh komponen-komponen lainnya seperti Ninik Mamak, Alim Ulama, Bundo kanduang. Yang tujuannya untuk memberikan nasehat supaya pasangan suami istri ini tidak sampai bercerai. (Wawancara 7 Januari 2023)

Selanjutnya Wawancara Penulis dengan Cadiak Pandai Rudi Amani Palito Layie Al-Minangkabawi mengenai penerapan pendekatan keadilan restorasi untuk mencegah perceraian di Nagari Saruaso, bahwasannya menurut beliau dalam Adat Minangkabau kita memiliki lembaga unsur nagari yang memiliki peran penting dalam membantu mencari solusi terhadap permasalahan pasangan suami istri tersebut. peran cadiak pandai dalam permasalahan sektor domestik keluarga digambarkan dalam pepatah adat “Tahu dek Rantiang nan ka mancucuak, tahu di dahan nan ka maimpiak”. Maksudnya seorang cadiak pandai mampu memprediksi atau mempunyai pandangan yang jauh untuk melihat baik buruknya terhadap suatu persoalan. Makanya ketika terjadinya permasalahan rumah tangga yang diketahui oleh ninik mamak dan diadakan sebuah perdamaian, seorang cadiak pandai juga akan dilibatkan. Di sinilah seorang cadiak pandai akan memberikan nasehat, masukan kepada pasangan suami istri tersebut bahwa perceraian bukanlah jalan terakhir yang harus dipilih, jika seorang istri melakukan kesalahan dsitulah tugas seorang suami untuk memaafkan dan mengingatkan. Karena yang namanya hubungan keluarga saling melengkapi kekurangan pasangan. (Wawancara, 8 Januari 2023)

Selanjutnya wawancara penulis dengan bundo kanduang Ibu Fitriyani Dewi S.Ag, beliau mengatakan bahwasannya sosok bundo kanduang ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Mengenai penerapan keadilan restorasi, Ketika terjadi sebuah permasalahan dalam rumah tangga, bundo kanduang adalah seorang penghubung yang mana bundo kanduang akan bertanya ke anak kemanakannya itu permasalahan apa yang terjadi. Jika suami sampai pergi dari rumah dan lama tidak pulang maka bundo kanduang akan menyampaikan permasalahan ini ke mamak. Kemudian setelah mamak menelusuri permasalahan antara pasangan suami istri tersebut, mamak

akan menyampaikan kembali ke bundo kanduang dan saling memberikan pendapat terkait permasalahan pasangan suami istri tersebut agar bisa didamaikan. Menurut bundo kanduang Fitriyani Dewi, jikalau pasangan suami istri mau mendengarkan nasehat dari sosok bundo kanduang maka perceraian itu tidak akan terjadi. (Wawancara, 9 Januari 2023)

Dari data yang penulis peroleh, nyatanya terhadap sektor domestik keuarga yang bersifat kerahasiaan, yang mana hal ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya sehingga menimbulkan rasa malu bagi setiap masing-masing personal untuk menyampaikan permasalahannya ke pihak lain. Akibatnya seperti yang disampaikan ibu Fitriyani Dewi S.Ag, Bundo kanduang itu tidak dapat menjalankan peran fungsinya sebagai Limpapeh Rumah nan Gadang. Kecuali jika meraka datang kepada bundo kanduang dan menyampaikan permasalahannya, disinilah peran Limpapeh Rumah nan Gadang dapat terwujud sehingga bundo kanduang dapat memberikan nasehat supaya tidak terjadinya hal yang tidak di inginkan, yaitu perceraian. (Wawancara 9 Januari 2023)

Kemudian wawancara penulis dengan stack holder salah satunya pemerintahan Wali Nagari Saruaso yang diwakili oleh Bapak Munardi, ST. KAYO selaku Kasi Pelayanan mengenai penerapan keadilan restorasi di Nagari Saruaso. Beliau mengatakan bahwa kami selaku pemerintahan nagari tidak memiliki peran dalam membantu upaya damai terkait permasalahan pasangan suami istri. Namun ini menjadi tugas seorang Ninik Mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang. Merekalah orang-orang yang akan mengupayakan perdamaian apabila terjadinya permasalahan dalam hubungan keluarga suami istri. (Wawancara 16 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seluruh narasumber di atas, penulis bisa menarik kesimpulan bahwasannya di Nagari Saruaso ada diterapkannya keadilan restorasi untuk mencegah perceraian antara pasangan suami istri melalui 2 cara yaitu : Gondang Sayak dan Gondang Kuali. Maksud dari Gondang Sayak adalah proses upaya mendamaikan pasangan suami istri melalui keluarga terdekat terlebih dahulu seperti ayah dan ibunya. Sedangkan Gondang Kuali adalah proses upaya damai yang dilakukan terhadap pasangan suami istri dengan melibatkan segala komponen yang ada, seperti ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan bundo kanduang.

Proses ini sejalan dengan tuntuan yang ada dalam ajaran Islam bahwa ketika adanya suatu permasalahan hendaknya diselesaikan dengan upaya perdamaian. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa : 35

وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Bila kalian khawatir perpecahan diantara mereka berdua, maka utuslah seorang hakam (wasit) dari pihak keluarga pria dan seorang hakam dari pihak keluarga wanita. Bila keduanya menginginkan perdamaian, maka Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Allah itu sesungguhnya Maha Tahu, Maha Ahli" (QS. An-Nisa 35).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya landasan hukum mengandung ajaran untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara damai. Jalan damai merupakan jalan yang paling utama menurut ajaran Islam. Untuk mewujudkan perdamaian sangat bergantung pada kebijaksanaan hakam. Selain itu, para pihak yang bersengketa juga perlu sadar dan lemah lembut, karena masing-masing pihak dituntut untuk rela mengalah dan saling memaafkan demi terciptanya perdamaian dan keharmonisan.

Upaya dan solusi yang ditawarkan Al-Qur'an di atas, sejalan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disingkat HKI) yang diberlakukan khusus bagi umat Islam. Dalam Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan melakukan upaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Maksud dari pasal tersebut adalah perceraian baru diizinkan apabila upaya-upaya perdamaian untuk menyatukan pasangan suami istri telah dilakukan, namun tidak berhasil. (Pasal 115 KHI)

Proses mendamaikan pasangan suami istri melalui "Gondang Sayak" dan "Gondang Kual", inilah bentuk penerapan pendekatan dari konsep keadilan restorasi yang melibatkan segala komponen guna bersama-sama mencari solusi terbaik demi mengembalikan keadaan seperti semula antara pasangan suami istri ini.

Hal ini membuktikan bahwa setiap komponen yang terlibat sangat mengupayakan agar pasangan suami istri tersebut damai kembali. Karena perceraian bukan lah satu-satunya jalan akhir yang harus dipilih. Proses mendamaikan yang bertujuan agar pasangan suami istri ini tidak mudah begitu saja mengambil putusan untuk bercerai, sejalan dengan pernyataan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan bahwa : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,

bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".
(UU Perkawinan Pasal 39 ayat (2))

Adapaun alasan-alasan secara yuridis diperbolehkannya perceraian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan bagi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, alasan-alasan tersebut adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang akibatnya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri.
6. Antara pasangan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga. (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975)

Selain alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, pasal 116 KHI menyebutkan 2 (dua) alasan lain yang dapat dijadikan alasan yaitu :

1. Suami melanggar sumpah taklik talak.
2. Peralihan agama (Murtad) yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa proses penyelesaian permasalahan yang dilakukan setiap komponen yang terkait seperti ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang sangat mengupayakan upaya damai sebagai bentuk dari penerapan pendekatan keadilan restorasi agar tidak terjadinya perceraian. Artinya tujuan dari peraturan ini adalah agar pasangan suami istri tidak mudah mengambil putusan untuk bercerai.

Hal ini juga sejalan dengan konsep yang diajarkan dalam ajaran agama Islam agar senantiasa mengupayakan perdamaian pada setiap persoalan, khususnya ranah kekeluargaan agar terwujud keadaan seperti semula antara pasangan suami istri.

2. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Keadilan Restorasi Untuk Mencegah Perceraian Di Nagari Saruaso

Adapun faktor penghambat tidak tercapainya upaya untuk mencegah perceraian di Nagari Saruaso melalui penerapan pendekatan keadilan restorasi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan bundo kanduang, sebagai berikut:

- a. Faktor Ekonomi : faktor ekonomi yang dimaksud berdasarkan penjelasan ninik mamak adalah finansial ekonomi seorang mamak lebih rendah dari kemenakannya. Sehingga penjelasan mamak dianggap biasa saja, karena memandang status ekonomi. Akibatnya sulitnya mengupayakan damai kepada pasangan suami istri yang bersengketa tersebut.
- b. Faktor Pendidikan : maksudnya seorang mamak yang hanya lulusan SD/SMP atau bahkan hanya lulusan SMA ketika memberikan nasehat ke kemenakannya yang secara pendidikan lebih tinggi cenderung nasehat dari mamak hanya diiyakan saja bahkan tidak dihiraukan sehingga sulitnya upaya damai karena mereka merasa lebih mengerti dari pada mamak yang pendidikannya lebih rendah dari pada mereka.
- c. Rasa Benci : Lantaran di dalam diri masing-masing pasangan suami istri telah dipenuhi dengan rasa kebencian sehingga segala hal yang disampaikan yang tujuannya untuk mendamaikan tidak dihiraukan dan mereka cenderung saling menyalahkan satu sama lain.
- d. Kurangnya keterbukaan : Seperti yang disampaikan ibuk Fitriyani Dewi S.Ag selaku bundo kanduang, masyarakat adat Minangkabau sangat kenatal dengan budaya malu. Maksudnya setiap perbuatan yang dilakukan pasti selalu dipikirkan bagaimana dampak bagi dirinya maupun keluarganya, sehingga menimbulkan rasa malu ketika melakukannya. Begitu pula terkait permasalahan dalam rumah tangga ini karna sektor ini bersifat kerahasiaan adanya aib yang tidak bisa begitu saja mereka ceritakan sehingga mereka tidak mendapatkan solusi apa pun karena tidak mau bercerita lantaran takut aibnya disebarluaskan.
- e. Sikap Egois dan Keras Kepala : Pasangan suami istri yang ada konflik dalam rumah tangga ini selain tidak adanya keterbukaan, ketika diupayakan damai mereka tidak ingin mendengarkan nasehat dari siapa pun lagi termasuk bundo kanduang. Karena dalam pikirannya mereka merasa bahwa mereka lah yang paling tau dengan masalah dalam rumah tangganya, sehingga ikut campur tangan pihak lain yang bertujuan mendamaikan mereka tidak di dengarkan lagi.
- f. Faktor Modernisasi : Faktor modernisasi bukan hanya berdampak kepada khalayak muda-mudi namun juga berdampak terhadap pasangan suami istri. Bahkan dari hasil wawancara penulis kepada bundo kanduang, modernisasi khususnya terhadap penggunaan gadget sangat berdampak buruk dalam rumah tangga. Apalagi pengaruh penggunaan sosial media seperti Tiktok, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Karena kesibukan salah satu pasangan akan pengaruh dunia maya tersebut, mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban

sebagai pasangan suami istti. Inilah cikal bakal lahirnya keretakan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan perceraian.

KESIMPULAN

Dari hasil wawancara penulis terkait penerapan pendekatan keadilan restorasi untuk mencegah perceraian di Nagari Saruaso dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan pendekatan keadilan restoasi di nagari saruaso untuk mencegah perceraian dilakukan dengan berbagai cara diantaranya musyawarah antar keluarga terlebih dahulu (Gondang Sayak) dan jika masalah berlanjut maka akan dikumpulkan dalam satu ruangan segala komponen baik itu Ninik Mamak, Alim Ulama, Bundo Kandung dan segala pihak terkait (Gondang Kual), untuk dicarikan solusi terbaik supaya tidak terjadinya perceraian diantara mereka berdua. Bahwa sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh dan analisi penulis Gondang Sayak dan Gondang Kual itu sesuai dengan teori keadilan Restorative Justice. Karena keadilan itu bila dilihat dari arah sosiologis, maka hukum itu harus memberikan kebermanfaatan. Gondang Sayak dan Gondang Kual merupakan bentuk dari penerapan pendekatan keadilan restorasi untuk mencegah perceraian di Nagari Saruaso.
2. Adapun Faktor penghambat penerapan pedekatan keadilan restorasi untuk mencegah perceraian di Nagari Saruaso diantaranya :
 - a. Faktor Pendidikan
 - b. Rasa benci
 - c. Sikap egois dan keras kepala
 - d. Tidak adanya keterbukaan
 - e. Faktor modernisasi

REFERENSI

- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Bazdawi, F. A. (2018). Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Yang Sudah Bersuami dan Beristri Terhadap QS . al-. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Efendi, R., Eficandra, & Farhan, M. (2020). *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto*. 19.
- Elimartati. (2014). *Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia* (Marhen (ed.)). STAIN Batusangkar Press.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jauhari, Iman. (2011). *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Peradilan*

Menurut Hukum Islam. *Karun Jurnal Ilmu Hukum*, 53, 35–48.

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorasi Dalam Lingkup Perkara Tindak Pidana Ringan.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan bagi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Salam, N. (2021). Alternative Dispute Resolution : Konsep dan Aplikasinya dalam Fiqh al-Usrah. *Al-Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, Dan Pendidikan*, 06(36), 369–384.

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329–338.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Yusmita. (2014). Peran arbitrase dalam penyelesaian perceraian. *Jurnal IAIN Bengkulu*, 2, 11.

Wawancara

Fitriyani Dewi. (2023). Bundo Kandung, *Wawancara*, Senin 9 Januari 2023.

Munardi ST Kayo (2023). Kasi Pelayanan Wali Nagari Saruaso, *Wawancara*, Senin 16 Januari 2023.

Osela Bedri. (2023). Ninik Mamak Nagari Saruaso, *Wawancara*, Kamis 5 Januari 2023

Rasu. (2023). Alim Ulama Malin Malno, *Wawancara*, Sabtu 7 Januari 2023.

Rudi Amani. (2023). Cadiak Pandai Palito Layie Al-Minangkabawi, *Wawancara*, Minggu 8 Januari 2023.